

## EFEKTIVITAS PENGAWASAN PUBLIK TERHADAP PROSES PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN STUDI KASUS: MEDIA SOSIAL TIKTOK

Khaila Aininda Saragih<sup>1</sup> , Parlaungan Gabriel Siahaan<sup>1</sup>, Novridah Reanti purba<sup>1</sup>, Aulia Ramadhani<sup>1</sup>, Dea Safitri<sup>1</sup>, Kelvin Pakpahan<sup>1</sup>, Likardus Kegou<sup>1</sup>, Reni Ameliani<sup>1</sup>.

<sup>1</sup>Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan

Email penulis korespondensi: [khailaaininda2005@gmail.com](mailto:khailaaininda2005@gmail.com)

### Article History

Received: Apr 22, 2025

Revision: May 30, 2025

Accepted: June 20, 2025

Published: June 30, 2025

### Sejarah Artikel

Diterima: 22 Apr 2025

Direvisi: 30 May 2025

Diterima: 20 Juni 2025

Disetujui: 30 Juni 2025

### ABSTRACT

*In the digital era, social media is a powerful tool for public participation in policy-making. This study examines the effectiveness of TikTok as a public oversight platform in the legislative process of law-making in Indonesia. Using a qualitative descriptive approach with literature review methods, this study analyzes six TikTok contents related to controversial bills. The findings show that TikTok facilitates interactive engagement, such as criticism, opinions, and dissemination of information regarding legislative decisions. However, the influence of public opinion through TikTok is still limited in altering official legislation outcomes. This indicates the gap between public aspiration and the final policy decisions. This research is significant as it highlights the potential of TikTok as a digital democratic space and encourages institutional responsiveness to public input in the law-making process.*

**Keywords:** *TikTok, public oversight, legislation, digital democracy, public participation*

### ABSTRAK

Di era digital, media sosial menjadi alat efektif dalam meningkatkan partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan. Penelitian ini menganalisis efektivitas TikTok sebagai sarana pengawasan publik terhadap proses penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui metode studi pustaka, penelitian ini menganalisis enam konten TikTok yang membahas isu-isu legislasi kontroversial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TikTok mampu menjadi ruang interaktif untuk menyampaikan kritik, opini, dan informasi terkait kebijakan hukum. Namun, pengaruh aspirasi publik di TikTok terhadap perubahan isi regulasi masih terbatas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan masyarakat dan hasil kebijakan final. Penelitian ini penting karena menyoroti potensi TikTok sebagai ruang demokrasi digital serta pentingnya responsivitas institusi terhadap masukan publik.

**Kata Kunci:** *TikTok, pengawasan publik, legislasi, demokrasi digital, partisipasi masyarakat.*

©2025; **How to Cite:** Khaila Aininda Saragih, Siahaan, P. G., purba, N. R., Ramadhani, A., Safitri, D., Pakpahan, Kelvin, Ameliani, R. (2025). EFEKTIVITAS PENGAWASAN PUBLIK TERHADAP PROSES PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN STUDI KASUS: MEDIA SOSIAL TIKTOK. *JURNAL KELUARGA SEHAT SEJAHTERA*, 23(1), 151–177.  
<https://doi.org/10.24114/jkss.v23i1.3594>

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara demokrasi salah satu karakteristiknya ditandai dengan adanya jaminan perlindungan kebebasan berpendapat terhadap hak warga negara untuk menyampaikan pandangan serta keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam penyusunan peraturan perundang-undangan (Rahmawati & Marizal, 2021, hlm. 63). Dalam sistem demokrasi yang sehat, proses penyusunan peraturan perundang-undangan seharusnya tidak hanya melibatkan lembaga legislatif dan eksekutif, tetapi juga memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat untuk turut mengawasi dan memberikan masukan secara aktif.

Dalam negara demokrasi, keterlibatan publik dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan merupakan hal yang fundamental. Dalam konteks ini, negara melalui lembaga-lembaga legislatif seharusnya menghormati dan membuka ruang partisipasi publik secara luas. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa transformasi besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam mekanisme partisipasi politik dan pengawasan publik. (Basuki & et al. 2022, dikutip dalam (Firman Akbar et al., 2024, hlm. 1402) menyatakan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk ke dalam

membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk ke dalam penegakan hukum. Dalam negara demokratis, proses penyusunan peraturan perundang-undangan tidak hanya menjadi urusan lembaga negara, tetapi juga seharusnya menjadi ruang partisipasi publik.

Prinsip demokrasi menghendaki adanya keterlibatan aktif dari warga negara dalam setiap tahap pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka, termasuk dalam proses legislasi. Sayangnya, dalam praktiknya, partisipasi publik terhadap proses penyusunan peraturan sering kali bersifat terbatas, bahkan sekadar formalitas.

Hal ini menyebabkan lemahnya pengawasan publik terhadap substansi dan proses lahirnya regulasi, sehingga membuka celah bagi munculnya peraturan yang tidak aspiratif dan berpotensi merugikan kepentingan masyarakat luas. Efektivitas penggunaan media sosial dalam pengawasan publik terhadap penyusunan peraturan perundang-undangan bergantung pada beberapa faktor, seperti kapasitas literasi digital masyarakat, kualitas konten yang disebarluaskan, serta respon dari para pemangku kepentingan terhadap aspirasi yang berkembang di ruang digital.

Dalam era digital, hampir seluruh lapisan masyarakat Indonesia telah memanfaatkan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Media sosial tidak lagi hanya menjadi wadah eksistensi pribadi, melainkan telah berkembang menjadi alat komunikasi

strategis bagi individu, kelompok, organisasi, institusi, bahkan lembaga pemerintahan.

Kehadiran media sosial memungkinkan masyarakat untuk mengakses dan menyebarkan informasi dengan cepat, termasuk isu-isu yang berkaitan dengan bidang ekonomi, sosial, politik, dan kebudayaan. Salah satu fungsi utama media sosial saat ini adalah sebagai sarana pelayanan publik dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Selanjutnya, media sosial turut memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat partisipasi publik terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Masyarakat kini dapat menyuarakan opini dan masukan mereka secara terbuka terhadap kebijakan yang sedang dirancang oleh pemerintah. Mekanisme ini sejalan dengan semangat demokrasi partisipatif yang diusung oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menekankan pentingnya keterlibatan publik secara aktif dalam proses legislasi. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam proses legislasi melalui media sosial merupakan refleksi dari upaya memperkuat demokrasi digital.

Namun efektivitasnya sebagai instrumen pengawasan publik masih perlu dikaji lebih dalam, agar ruang digital benar-benar menjadi wadah aspiratif yang mampu mendorong perubahan kebijakan secara nyata. Dalam era digital saat ini, media sosial menjadi salah satu ruang publik paling aktif dalam menyuarakan aspirasi masyarakat, termasuk dalam konteks penyusunan peraturan perundang-undangan. Media sosial memberikan kemudahan masyarakat untuk berekspresi dan bebas menyampaikan pendapatnya.

Namun, dengan adanya kebebasan dan kemudahan masyarakat sering lupa bahwa dalam berekspresi dan menyampaikan pendapat harus menjaga perilaku dan etika dalam berinteraksi melalui media sosial terutama media sosial elektronik, sehingga memicu perbuatan-perbuatan yang melawan hukum seperti pencemaran nama baik

(kurniawan, et.al, 2021, dikutip dalam Muhammad et al., n.d 2022, hlm. 1523).

Media sosial adalah media instan yang saat ini memiliki beberapa fungsi dalam perannya. Selain berfungsi sebagai alat komunikasi, media juga menjadi sarana bagi pengguna untuk mengeksplorasi beragam informasi. Definisi jejaring sosial tidak selalu merupakan ide yang tidak berdasar yang disampaikan oleh para ahli ini. Jejaring sosial memiliki peran dan dampak pada kehidupan orang yang harus dirancang agar jejaring sosial tetap dalam fungsi dan tujuan jejaring sosial itu sendiri dan memiliki manfaat dalam kehidupan masing-masing individu (Simamora, Simarmata & Lubis, 2020, dikutip dalam Muhammad et al., n.d 2022, hlm. 1523).

Dengan munculnya media sosial, situasi ini mulai mengalami perubahan yang signifikan. Platform-platform seperti Twitter, Facebook, Tiktok, Instagram serta platform lainnya memberikan ruang bagi masyarakat secara langsung untuk menyampaikan pendapat, kritik, masukan serta aspirasi mereka terhadap kebijakan negara maupun kepada para pembuat kebijakan termasuk terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Teori Cyber Democracy atau demokrasi digital adalah gagasan bahwa teknologi digital dapat meningkatkan kualitas demokrasi, sebagaimana dikemukakan oleh Barth dan Schlegelmilch pada tahun 2014, menyoroti potensi teknologi digital dalam memperkuat kualitas demokrasi melalui mobilisasi politik, pertukaran informasi, dan partisipasi masyarakat.

Sementara itu, teori Partisipasi Publik (Public Participation Theory) menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam konteks kebijakan publik. Menurut Arnstein, 1969, dikutip dalam Sukadi & Hendri Nuriskandar, n.d. 2024, hlm. 8) Partisipasi Publik memberikan masyarakat kesempatan untuk menyuarakan pandangan,

Kekhawatiran, dan aspirasi mereka, yang dapat memperkaya proses legislasi. Dengan perspektif yang lebih beragam dan komprehensif. Masyarakat sering sekali menunjukkan respons terhadap rancangan

undang-undang (RUU) yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan publik. Namun dalam praktiknya, partisipasi publik melalui media sosial masih menghadapi tantangan.

Aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui media sosial sering sekali tidak mendapatkan tanggapan dari lembaga legislatif. Contohnya, protes masyarakat terhadap UU, RUU KUHP atau UU Cipta Kerja yang marak di media sosial sering sekali diabaikan. Bahkan, terdapat kasus di mana masyarakat justru mengalami pembungkaman ekspresi dengan pemblokiran akun atau penghapusan konten atas dasar penyebaran hoaks, padahal substansinya merupakan bentuk kritik kebijakan yang sah secara demokratis.

Berbagai kasus tersebut menunjukkan adanya protes publik melalui media sosial terhadap rancangan undang-undang. Namun, tidak semua protes menghasilkan perubahan konkret. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sein* (kenyataan) dan *das sollen* (harapan ideal). Secara ideal, seharusnya masyarakat dilibatkan dalam proses penyusunan undang-undang, serta kritik publik dilindungi dan ditanggapi sebagai bentuk pengawasan demokratis, bukan dibungkam, selama tidak melanggar hukum.

Lembaga terkait seharusnya aktif memantau dan menanggapi masukan di media sosial sebagai bagian dari partisipasi publik, bukan menunggu demo turun ke jalan terlebih dahulu baru merespons. Dalam konteks ini, teori *Deliberative Democracy* (demokrasi deliberatif) menjadi relevan, karena menekankan pentingnya dialog terbuka dan pertukaran ide antara pemerintah dan masyarakat sebagai dasar pengambilan keputusan yang inklusif dan akuntabel.

Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip dari Teori *Deliberatif* dapat membantu mengatasi masalah di mana suara masyarakat dianggap kurang penting, dan mendorong pengakuan terhadap kontribusi mereka dalam proses demokrasi. Namun demikian, efektivitas media sosial sebagai alat pengawasan publik masih menyisakan

sejumlah permasalahan. Tidak semua lapisan masyarakat ikut terlibat dalam partisipasi publik, sehingga suara yang muncul di media sosial belum tentu mewakili keseluruhan populasi.

Selain itu, tidak semua aspirasi publik yang muncul di media sosial dapat mempengaruhi kebijakan yang dihasilkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan publik melalui media sosial dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Efektivitas pengawasan publik menekankan pada seberapa berdaya guna atau berhasil tidaknya masyarakat dalam mengawasi proses pembuatan peraturan. Artinya, penelitian ini ingin melihat apakah suara, kritik, atau masukan dari masyarakat benar-benar didengar dan dipertimbangkan oleh pembuat undang-undang.

Fokus pengawasan terhadap proses penyusunan peraturan perundang-undangan adalah pada tahapan perancangan dan pembentukan hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan sebagainya. Penelitian ini tidak hanya melihat hasil akhirnya, tapi juga bagaimana prosesnya dilakukan, apakah transparan dan partisipatif atau tidak.

Penggunaan media sosial dijadikan alat utama pengawasan. Artinya, penelitian ini pula ingin mengetahui bagaimana masyarakat memanfaatkan platform seperti TikTok untuk menyuarakan opini, memberi kritik, serta memantau kebijakan hukum yang sedang dirancang. Selain itu, penelitian ini juga ingin melihat apakah aspirasi di TikTok tersebut berdampak nyata atau hanya menjadi “suara yang lewat” saja.

Penelitian ini akan dibatasi pada analisis penggunaan TikTok sebagai media sosial yang digunakan oleh publik untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Fokus penelitian adalah pada partisipasi dan efektivitas pengawasan publik yang terjadi di TikTok, terutama dalam bentuk konten yang diunggah oleh masyarakat (seperti video,

komentar, atau tagar yang berkaitan dengan proses penyusunan peraturan perundang-undangan). Penelitian ini tidak akan membahas platform media sosial lainnya, hanya TikTok yang dijadikan objek analisis. Selain itu, penelitian ini hanya akan mengkaji pengaruh aspirasi publik di TikTok terhadap proses pengambilan keputusan legislasi. Penelitian ini juga hanya akan mengkaji kebijakan legislasi mengenai penyusunan peraturan perundang-undangan, tanpa melibatkan kebijakan legislasi lainnya.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dalam pengembangan ilmu komunikasi, pemerintahan, dan hukum terkait partisipasi publik melalui media sosial, khususnya TikTok. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan legislatif untuk memperhatikan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui TikTok, serta meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya peran mereka dalam pengawasan dan proses penyusunan peraturan perundang-undangan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka. Metode ini dipilih untuk memahami efektivitas pengawasan publik terhadap proses penyusunan peraturan perundang-undangan melalui media sosial, khususnya TikTok. Kajian pustaka memungkinkan peneliti menggali informasi dari berbagai sumber tertulis yang relevan, guna memperoleh gambaran utuh tentang masalah yang dikaji. Kajian pustaka adalah proses mempelajari buku- buku referensi dan hasil penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh orang lain. Tujuannya adalah untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti

Teknik pengambilan data harus benar dan sesuai dengan metode agar hasil yang diraih sesuai dengan tujuan penelitian awal atau hipotesis awal yang sudah ditentukan.

(Hafni Sahir, n.d. 2021, hlm 28). Teknik pengumpulan data dalam penelitian dilakukan melalui kajian pustaka, yaitu dengan mengumpulkan data dari unggahan di platform ToikTok terkait kebijakan peraturan perundang-undangan, artikel berita daring, pernyataan resmi pemerintah, jurnal ilmiah maupun buku yang relevan. Observasi penelitian ini, yakni pengamatan terhadap interaksi digital tanpa keterlibatan langsung peneliti dalam diskusi yang diamati.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data dilakukan melalui metode kajian pustaka, sehingga teknik analisis data yang dipakai adalah analisis data. yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan seperti jurnal ilmiah, buku, serta konten TikTok yang berhubungan dengan partisipasi publik dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan. menganalisis isi dari sumber-sumber dan menyimpulkan apakah TikTok efektif sebagai alat pengawasan publik dalam proses penyusunan peraturan.

Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyaring informasi yang relevan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, dan berita. Data yang diambil berkaitan dengan pengawasan publik terhadap pembuatan undang-undang, peran media sosial (terutama TikTok) dalam menyuarakan pendapat, bagaimana pengguna TikTok berpartisipasi dalam diskusi atau kritik kebijakan, serta bagaimana pemerintah merespons tekanan dari publik di media sosial. Informasi yang tidak relevan atau tidak mendukung topik penelitian akan diabaikan, sehingga hanya data yang berkaitan dengan efektivitas pengawasan publik melalui TikTok yang digunakan dalam analisis.


Subjek penelitian berupa konten-konten yang dipublikasikan pada platform TikTok oleh lima akun resmi terpilih, dengan kajian pada enam kasus konten yang membahas berbagai isu kebijakan publik, yakni RUU Kesehatan, RUU TNI, RKUHP, UU Cipta Kerja, RUU Penyiaran, dan UU ITE.

Penelitian ini berangkat dari pentingnya efektivitas pengawasan publik dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan melalui media sosial, khususnya TikTok. Fokus utama berada pada bagaimana TikTok digunakan sebagai sarana partisipasi dan kritik publik terhadap kebijakan pemerintah. Platform TikTok dipilih karena memiliki tingkat keterlibatan pengguna yang tinggi dan kontennya cepat menyebar.

Melalui video, komentar, dan interaksi lainnya, masyarakat bisa menyuarakan pendapatnya secara langsung. Kerangka berpikir ini menggambarkan hubungan antara pengawasan publik melalui TikTok dengan efektivitas penyusunan peraturan perundang-undangan. Data yang dikaji meliputi bentuk partisipasi publik di TikTok, isi kritik atau dukungan terhadap kebijakan, serta respon dari pihak pemerintah pembentuk undang-undang.

Analisis ini bertujuan untuk menilai sejauh mana media sosial mampu berperan sebagai alat pengawasan publik yang efektif. Dengan demikian, kerangka berpikir dalam penelitian ini menempatkan TikTok sebagai sarana baru dalam praktik pengawasan publik yang berpotensi memengaruhi transparansi dan akuntabilitas dalam proses perumusan peraturan perundang-undangan yang efektif dalam mendorong partisipasi dan pengawasan publik terhadap kebijakan.

Gambar 1 Alur Kerangka Berpikir



## HASIL

Hasil penelitian yang akan disajikan dalam bagian hasil dan pembahasan diperoleh melalui penggunaan metode yang dipilih oleh peneliti, yaitu kajian pustaka. Pada observasi peneliti melakukan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dari unggahan di platform ToikTok terkait kebijakan peraturan perundang-undangan, artikel berita daring, pernyataan resmi pemerintah, jurnal ilmiah maupun buku yang relevan.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana efektivitas media sosial, khususnya TikTok, dalam menjadi ruang partisipasi dan pengawasan publik terhadap proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, peneliti mengamati konten-konten TikTok yang memuat isu kebijakan publik, dengan fokus pada bagaimana masyarakat merespons dan terlibat secara aktif melalui platform digital tersebut.

Melalui observasi terhadap 6 konten TikTok yang membahas isu-isu penting seperti RUU Kesehatan, RUU TNI, RKUHP, UU Cipta Kerja, RUU Penyiaran, dan UU ITE, peneliti mencoba memahami sejauh mana masyarakat

menggunakan platform digital ini untuk menyuarakan aspirasi, mengkritisi kebijakan, serta membentuk opini publik. Konten-konten tersebut dianalisis berdasarkan jumlah interaksi (likes, komentar, share) terhadap video konten, isi video konten, serta dampaknya terhadap diskusi publik dan reaksi dari pemerintah atau lembaga legislatif.

Penelitian ini juga mengaitkan fenomena tersebut dengan teori-teori seperti Tangga Partisipasi Masyarakat (Arnstein), Ruang Publik Digital (Habermas), dan Analisis Kebijakan Publik (Dunn), guna menilai peran TikTok sebagai alat partisipatif dalam demokrasi digital masa kini. Hasil analisis dilakukan dengan mengaitkan data yang diperoleh di lapangan dengan teori-teori yang telah dijelaskan untuk menjawab ketiga rumusan masalah penelitian.

### **Tingkat Partisipasi Publik melalui TikTok dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan**

Analisis terhadap enam konten diantaranya RUU Kesehatan, RUU TNI, RKUHP, UU Cipta Kerja, RUU Penyiaran, dan UU ITE menunjukkan bahwa platform TikTok menjadi salah satu media efektif dalam mendorong partisipasi publik. Masyarakat menggunakan TikTok untuk menyuarakan pendapat, kritik, dan dukungan terhadap isu-isu yang berhubungan dengan penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut.

Partisipasi publik melalui platform TikTok dalam penyusunan peraturan perundang-undangan terlihat dari tingginya interaksi pada video-video yang membahas peraturan tersebut. Terlihat dari banyaknya jumlah like, komentar, dan share dari 6 konten tersebut, menegaskan bahwa masyarakat aktif dalam memberikan respons dan ikut berpartisipasi dengan menyampaikan pendapat di kolom komentar.

Teori Partisipasi Arnstein, yang dikembangkan oleh Sherry Arnstein, menggambarkan berbagai tingkatan keterlibatan warga negara dalam proses pengambilan keputusan. Teori ini sering diilustrasikan sebagai "tangga partisipasi". Menurut teori Arnstein tentang Tangga Partisipasi, partisipasi masyarakat di TikTok dapat dikategorikan pada tingkat konsultasi dan penyampaian aspirasi, di mana pengguna TikTok aktif menyuarakan pendapat mereka melalui komentar, like, dan berbagi video.

Meski masyarakat belum terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan oleh pemerintah, pendapat yang disampaikan dan disuarakan lewat TikTok sudah cukup kuat untuk mempengaruhi cara berpikir publik. Hal ini bisa menjadi tekanan agar para pembuat aturan dan pemerintah lebih mendengarkan suara rakyat, mempertimbangkan pendapat publik, dan tidak membuat keputusan secara sepihak tanpa masukan dari rakyat.

### **Efektivitas TikTok sebagai Ruang Diskusi dan Pengawasan Publik**

TikTok kini bukan hanya tempat hiburan, tetapi juga menjadi platform yang berperan sebagai ruang diskusi dan pengawasan public terhadap kebijakan secara lebih terbuka dan mudah diakses. Masyarakat dapat memperoleh informasi terbaru, berdiskusi, hingga menyampaikan kritik terhadap peraturan perundang-undangan yang sedang dirancang.

Teori ruang publik Habermas, dalam konteks ruang publik digital, menggarisbawahi pentingnya ruang virtual sebagai arena komunikasi dan diskusi yang memungkinkan pembentukan opini publik secara rasional dan demokratis. Dalam teori ini, media digital, seperti media sosial, dapat menjadi platform yang memperluas ruang

publik dan memberikan akses yang lebih luas kepada lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam percakapan publik.

TikTok terbukti efektif sebagai ruang diskusi dan pengawasan publik karena:

1. Jangkauan yang luas dan cepat menyebar di kalangan pengguna.

Video-video konten yang membahas peraturan perundang-undangan tentang RUU Kesehatan, RUU TNI, RKUHP, UU Cipta Kerja, RUU Penyiaran, dan UU ITE, mampu menjangkau ribuan hingga jutaan pengguna dalam waktu singkat, Hal ini mendorong terciptanya percakapan publik yang meluas dan intens di berbagai kalangan.

2. Keterlibatan aktif pengguna yang tinggi.

Berbagai reaksi seperti komentar, like, dan video yang di share di media sosial lain, menunjukkan tingginya partisipasi pengguna untuk terlibat secara aktif dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Keterlibatan ini turut memperkuat fungsi pengawasan publik di TikTok.

3. Agenda Setting (Pengaruh dalam Penentuan Isu).

Teori agenda setting diperkenalkan pertama kali oleh Maxwell McCombs dan Donald. L. Shaw. McCombs dan Shaw menentukan sejauh mana media memengaruhi opini publik. Sesuai dengan teori McCombs dan Shaw, TikTok berperan dalam menyoroti isu-isu tertentu agar menjadi perhatian publik. Berbagai pendapat dari berbagai pengguna yang disampaikan di platform TikTok dapat mendorong para pembuat kebijakan untuk memberikan respons.

4. Sebagai ruang publik digital.

Berdasarkan gagasan Habermas, TikTok dapat dilihat sebagai ruang diskusi digital di

mana masyarakat bebas menyampaikan pandangan, berdiskusi dan mengekspresikan pendapat, meskipun secara singkat. Meski TikTok sangat efektif dalam membentuk pendapat masyarakat, terdapat tantangan dan risiko yang terjadi karena tidak semua konten berkualitas baik. Ada kemungkinan tersebarnya informasi yang salah, yang bisa membuat orang salah paham dan akhirnya memicu perpecahan atau perbedaan pandangan yang tajam di masyarakat.

### **Pengaruh Aspirasi Publik di TikTok terhadap Keputusan Legislasi**

Berdasarkan keputusan pemerintah dan reaksi publik terkait RUU Kesehatan, RUU TNI, RKUHP, UU Cipta Kerja, RUU Penyiaran, dan UU ITE, aspirasi publik di TikTok menjadi perhatian penting bagi para pembuat kebijakan. Analisis kebijakan menurut William Dunn, adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan.

Meskipun aspirasi yang disuarakan melalui TikTok belum secara langsung menentukan keputusan legislasi, pengaruhnya secara tidak langsung memberi dorongan bagi pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat yang berkembang pesat di TikTok kerap mendorong pembuat kebijakan untuk meninjau kembali isi dan kebijakan yang ditetapkan agar lebih sesuai dengan aspirasi publik yang diharapkan dan dibutuhkan. Meningkatnya kesadaran publik terhadap hak-hak digital menunjukkan adanya

perubahan cara pandang hukum yang dipengaruhi oleh opini di TikTok. Meski demikian, pengaruh ini tetap perlu disertai dengan upaya menjaga diskusi agar tidak mudah terpengaruh oleh hoaks atau penyalahgunaan platform.

Meskipun aspirasi publik yang disuarakan melalui TikTok berdampak besar dalam membentuk opini dan perhatian pemerintah, pengaruh tersebut belum bisa dikatakan langsung memengaruhi keputusan

legislasi. Hal ini karena TikTok bukanlah jalur resmi dalam proses pembuatan undang-undang. TikTok hanya menjadi wadah untuk menyuarakan pendapat dan melakukan pengawasan publik secara digital. Oleh karena itu, agar aspirasi publik benar-benar dapat diterima dan berpengaruh terhadap kebijakan legislasi, perlu ada kerja sama antara gerakan digital dan aksi-aksi di media sosial seperti di TikTok dengan partisipasi langsung, misalnya ikut audiensi publik, membuat petisi, atau ikut diskusi resmi tentang kebijakan.

**Tabel 1. Hasil Analisis Konten TikTok Terkait Penyusunan Peraturan Perundang-undangan**

NO	Nama Kreator	Tema Video Konten	Tangga 1 Unggah	Jumlah View/ Like/ Share	Isi Singkat Video	Tanggapan
1	@Gerald Vincent	Berita mengenai RUU Kesehatan yang baru saja disahkan dan dampaknya terhadap masyarakat.	13 Juli 2023	23,4 rb Like, 836 Komentar	Video ini menyajikan informasi singkat mengenai pengesahan RUU Kesehatan menjadi Undang-Undang yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui sistem kesehatan yang lebih komprehensif.	Video ini memicu diskusi di kalangan pengguna TikTok mengenai dampak dari pengesahan RUU Kesehatan terhadap masyarakat dan sistem kesehatan di Indonesia. Banyak komentar dari pengikut @GeraldVincent mencerminkan apresiasi terhadap konten yang disajikan dan kesadaran akan pentingnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui sistem kesehatan yang lebih baik.

NO	Nama Kreator	Tema Video Konten	Tangga 1 Unggah	Jumlah View/ Like/ Share	Isi Singkat Video	Tanggapan
2	@Kompas.Com	Berita mengenai Revisi UU TNI yang Tengah dibahas dan di sahkan DPR menuai kritik karena dinilai terburu-buru dan kurang transparan. Poin kontroversinya meliputi penambahan jumlah kementerian yang bisa di isi TNI Aktif, batas usia pensiun prajurit yang di perpanjang, dan menambah area operasi militer selain perang.	17 Maret 2025	1.5 ribu like, 131 komentar dan dibagikan 65 kali	Video ini menyoroti polemik revisi UU TNI yang sedang dibahas DPR secara tertutup dan dinilai minim partisipasi publik. Revisi ini menuai kritik karena mencakup poin-poin kontroversial seperti penambahan posisi kementerian untuk prajurit aktif, perpanjangan usia pensiun, serta perluasan peran TNI di luar operasi militer. Masyarakat khawatir hal ini membuka jalan bagi kembalinya militerisme dan Dwi Fungsi ABRI ala Orde Baru, yang bisa mengancam demokrasi dan hak-hak sipil.	Dalam video yang di bahas oleh @Kompas.com banyak kalangan masyarakat menunjukkan rasa keresahan mereka terhadap RUU TNI yang dianggap terburu-buru dan tertutup. Keresahan masyarakat itupun langsung di ungkapkan lewat Kompas.com. Mereka juga mengungkapkan bahwa Kompas.com terus eksis dan terus update informasi agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya.

NO	Nama Kreator	Tema Video Konten	Tangga 1 Unggah	Jumlah View/ Like/ Share	Isi Singkat Video	Tanggapan
3	@Gerald Vincent	Membahas aturan baru dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang menyebutkan bahwa orang yang menghina DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan Polri (Polisi Republik Indonesia) bisa dipenjara selama 1,5 tahun.	2022-11-11	Like 54,9 ribu, Komentar 3.360 ribu Dibagikan 1.628 kali.	Vidio menjelaskan berita dari CNN Indonesia tentang hukuman tersebut, kemudian menanyakan kepada penonton apakah mereka sudah tahu tentang aturan baru itu. Tujuannya agar masyarakat semakin sadar dan mulai berdiskusi soal aturan tersebut.	Video ini berpotensi besar memengaruhi pendapat masyarakat. Banyak orang yang merasa khawatir karena aturan ini dianggap bisa membatasi kebebasan berbicara dan mengkritik pemerintah atau aparat negara. Dengan jumlah interaksi yang besar, video ini menunjukkan bahwa banyak orang tertarik dan peduli dengan isu tersebut. Video ini juga bisa memicu diskusi, baik di TikTok maupun di tempat lain, bahkan bisa mendorong orang untuk ikut menyuarakan pendapat mereka secara lebih luas, misalnya lewat petisi atau demonstrasi.

NO	Nama Kreator	Tema Video Konten	Tangga l Unggah	Jumlah View/ Like/ Share	Isi Singkat Video	Tanggapan
4	@metro_tv	Berita mengenai permintaan Mahkamah Konstitusi (MK) kepada pemerintah untuk menyusun ulang Undang-Undang Ketenagakerjaan	02-11-2024	83.3K Likes, 2.048 Comments	Video ini menyajikan informasi singkat mengenai keputusan MK yang meminta pemerintah untuk menyusun ulang UU Ketenagakerjaan, dengan tujuan untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut sesuai dengan konstitusi dan memenuhi hak-hak pekerja	Video ini memicu diskusi di kalangan pengguna TikTok mengenai dampak dari keputusan MK terhadap UU Ketenagakerjaan dan hak-hak pekerja.
5	@almaatamedia	Putusan MK terkait Pasal Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE	30-04-2025	2.800 likes, 137 komentar, 673 kali dibagikan	Video berdurasi 42 detik ini menyampaikan informasi penting mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian uji materi atas Pasal 27A dan	Putusan MK ini berdampak pada praktik penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial atau platform digital lainnya.

NO	Nama Kreator	Tema Video Konten	Tanggal Unggah	Jumlah View/ Like/ Share	Isi Singkat Video	Tanggapan
					<p>Pasal 45 ayat (4) UU ITE. MK menyatakan bahwa frasa “orang lain” dalam pasal tersebut hanya berlaku bagi individu, bukan lembaga atau institusi. Dengan demikian, hanya individu yang merasa nama baiknya dicemarkan yang dapat mengajukan aduan, dan tidak dapat digunakan oleh institusi untuk membungkam kritik publik. Pemohon uji materi adalah Daniel Frits Maurits Tangkilisan dari Karimunjawa. Video ini menyampaikan</p>	<p>Kini, seseorang tidak bisa lagi dipidanakan hanya karena mengkritik institusi pemerintah, perusahaan, atau kelompok masyarakat, sebab mereka bukan subjek hukum dalam pasal pencemaran nama baik menurut putusan tersebut.</p>

NO	Nama Kreator	Tema Video Konten	Tangga l Unggah	Jumlah View/ Like/ Share	Isi Singkat Video	Tanggapan
					informasi secara padat dan informatif serta menjadi sarana edukasi hukum yang efektif.	
6	@Raymond chin	Video ini membahas hasil RUU Penyiaran : Tiktok dan Youtuber Kini Wajib Verifikasi Konten Ke KPI	2024-09-02	Like sebanyak 11 k Komentar sekitar 232 Dibagikan 421 kali.	Kretor ini menginformasikan bahwa Revisi UU Penyiaran mewajibkan Tiktok dan Youtuber untuk memverifikasi konten mereka ke KPI, yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan kreator konten.	Video ini memicu diskusi di kalangan kreator konten dan masyarakat umum mengenai batasan kebebasan berekspresi dan potensi hambatan dalam industri kreatif digital.

## Gambar 2 Komentar TikTok

### 1.1 RUU KESEHATAN



### 2. RUU TNI



### 3. RCUHP



### 4. UU CIPTA KERJA



## 5. RUU PENYIARAN

## 6. RUU ITE



## PEMBAHASAN

### RUU KESEHATAN

Berdasarkan Hasil Observasi Terhadap Konten Tiktok Dari Akun Resmi @Geraldvincent, Ditemukan Bahwa Media Sosial Khususnya Tiktok Dapat Menjadi Sarana Yang Efektif Dalam Meningkatkan Kesadaran Dan Partisipasi Publik Terhadap Isu Kesehatan. Salah Satu Video Yang Diunggah Pada 13 Juli 2023 Membahas Tentang Pengesahan Rancangan Undang-Undang (Ruu) Kesehatan Menjadi Undang-Undang, Yang Bertujuan Untuk

Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Indonesia Melalui Sistem Kesehatan Yang Lebih Komprehensif. Video Tersebut Mencakup Pembahasan Mengenai Hak Dan Kewajiban Warga Negara, Tanggung Jawab Pemerintah, Penyelenggaraan Layanan Kesehatan, Serta Pendanaan Kesehatan. Respons Publik Terhadap Video Ini Cukup Tinggi, Dengan 23,4 Ribu Likes Dan 836 Komentar, Yang Menunjukkan Keterlibatan Aktif Masyarakat Dalam Diskusi Isu Kesehatan.

Konten Ini Memiliki Keterkaitan Yang Erat Dengan Teori Dalam Buku Hukum Kesehatan (Herawati Et Al., N.D., 2022, Hlm. 18 Dan 123), Yang Menyatakan Bahwa Hak Atas Kesehatan Merupakan Bagian Dari Hak Asasi Manusia Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 28h Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Yang Berbunyi “Setiap Orang Berhak Hidup Sejahtera Lahir Dan Batin, Bertempat Tinggal Dan Mendapatkan Lingkungan Hidup Baik Dan Sehat Serta Berhak Memperoleh Pelayanan Kesehatan.” Dalam Buku Tersebut Juga Dijelaskan Bahwa Negara Memiliki Kewajiban Yuridis Dan Moral Untuk Menyediakan Sistem Pelayanan Kesehatan Yang Adil Dan Merata.

Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Fungsi Hukum Ini Terlihat Dengan Adanya Tanggungjawab Pemerintah Untuk Dapat Mencapai Derajat Kesehatan Yang Optimal. Berbagai Ketentuan Aturan Mengakomodir Yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan. Jaminan Dalam Pelayanan Kesehatan Bahkan Secara Tidak Langsung Adalah Arti Dari Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 Yaitu, “Setiap Orang Berhak Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Bagi Kemanusiaan” Termasuk Dalam Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Apabila Dibutuhkan.

Konten Video Dari @Geraldvincent Yang Menyampaikan Isi Dan Tujuan Uu Kesehatan Secara Sederhana Dan Komunikatif Mencerminkan Implementasi Prinsip Good Governance, Yaitu Transparansi Dan Partisipasi Publik. Masyarakat Tidak Hanya Mendapatkan Informasi, Tetapi Juga Menunjukkan Kepedulian Melalui Komentar Dan Dukungan Terhadap Isu Tersebut. Ini Menegaskan Bahwa Media Sosial Dapat Menjadi Ruang Demokratis Dalam

Mendukung Pembangunan Sistem Kesehatan Yang Inklusif Dan Berbasis Hak.

Lebih Lanjut, Jika Dikaitkan Dengan Buku Pengantar Hukum Kesehatan Karya Dr. Takdir (Takdir, N.D.2018, Hlm.6), Menjelaskan Bahwa "Hukum Kesehatan Adalah Ngetahuan Yang Mengkaji Tentang Bagaimana Sebuah Penegakan Aturan Hukum Terhadap Akibat Pelaksanaan Suatu Tindakan Medik/Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Pihak Yang Berprofesi Sebagai Tenaga Kesehatan Yang Dapat Dijadikan Dasar Bagi Kepastian Tindakan Hukum Dalam Dunia Kesehatan", Disebutkan Bahwa Hukum Kesehatan Mengatur Hubungan Antara Pasien, Tenaga Medis, Dan Penyelenggara Layanan Kesehatan Dalam Rangka Menjamin Terpenuhi Hak Atas Kesehatan.

Konten Tiktok @Geraldvincent Dapat Dilihat Sebagai Bentuk Edukasi Hukum Yangbersifat Populer, Mudah Diakses, Dan Relevan Dengan Perkembangan Era Digital. Penyampaian Informasi Mengenai Ruu Kesehatan Melalui Media Sosial Menunjukkan Bahwa Edukasi Hukum Tidak Harus Selalu Dilakukan Melalui Jalur Formal Seperti Seminar Atau Buku, Tetapi Dapat Melalui Platform Digital Yang Interaktif Dan Mudah Dijangkau Oleh Publik Luas, Terutama Generasi Muda.

Kehadiran Komentar Dan Diskusi Dari Warganet Dalam Video Tersebut Menjadi Bukti Bahwa Media Sosial Mampu Menghadirkan Mekanisme Partisipatif Dalam Proses Pembentukan Dan Kontrol Terhadap Kebijakan Kesehatan. Hal Ini Sejalan Dengan Pandangan Dalam Kedua Buku Bahwa Keterlibatan Publik Merupakan Unsur Penting Dalam Perumusan Dan Pelaksanaan Regulasi Sektor Kesehatan Yang Adil Dan Berpihak Pada Masyarakat.

Dengan Demikian, Konten Tiktok @Geraldvincent Tidak Hanya Berfungsi Sebagai Media Informasi, Tetapi Juga Sebagai Alat Edukasi Hukum Yang Efektif, Serta Ruang Partisipasi Dan Kontrol Sosial. Ini Menunjukkan Bahwa Media Sosial Memiliki Potensi Besar Dalam Mendukung Penyebaran Nilai-Nilai Hukum Kesehatan Serta Memperkuat Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Sistem Kesehatan Nasional Yang Berkeadilan.

## **RUU TNI**

Isu Kontroversial Terkait Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (Uu Tni) Menjadi Sorotan Publik Setelah Diunggah Dalam Sebuah Video Yang Diunggah Oleh Akun @Kompas.Com Pada 17 Maret 2025 Di Tiktok. Video Ini Berdurasi 4 Menit 53 Detik Dan Mendapat Respons Yang Cukup Besar Dengan 1.500 Like, 131 Komentar, Dan Dibagikan Sebanyak 65 Kali. Dalam Video Tersebut, Kompas Menyoroti Proses Revisi Uu Tni Yang Dinilai Dilakukan Secara Terburu-Buru, Tidak Transparan, Dan Minim Partisipasi Publik. Poin-Poin Revisi Yang Menjadi Perdebatan Meliputi Penambahan Kementerian Yang Dapat Diisi Oleh Tni Aktif, Perpanjangan Usia Pensiun Prajurit, Serta Perluasan Peran Tni Di Luar Operasi Militer Perang.

Banyak Masyarakat Menyuarakan Kekhawatiran Bahwa Revisi Ini Berpotensi Membuka Kembali Praktik Militerisme Dalam Kehidupan Sipil Sebagaimana Terjadi Pada Masa Orde Baru, Yang Bertentangan Dengan Prinsip Reformasi Dan Demokrasi. Analisis Terhadap Video Ini Menunjukkan Bahwa Tiktok Efektif Sebagai Media Penyebaran Informasi Dan Ruang Diskusi Publik. Platform Ini Dapat

Memengaruhi Opini Masyarakat Secara Cepat Dan Luas, Bahkan Mendorong Terbentuknya Tekanan Publik Terhadap Proses Legislasi.

Meski Dampak Langsung Terhadap Keputusan Dpr Tidak Selalu Terjadi, Aspirasi Publik Yang Disampaikan Melalui Media Sosial Seperti Tiktok Bisa Menjadi Pemicu Evaluasi Ulang Terhadap Kebijakan, Khususnya Bila Konten Tersebut Viral Dan Mendapat Perhatian Luas. Dalam Hal Ini, Kualitas Konten Dari @Kompas.Com Dianggap Akurat Dan Kredibel. Secara Teoritis, Habermas Memandang Tiktok Sebagai Ruang Diskursus Publik Yang Memungkinkan Terjadinya Deliberasi Demokratis. Dunn Menilai Konten Seperti Ini Sebagai Bentuk Evaluasi Publik Terhadap Kebijakan Pemerintah, Sementara Teori Tangga Partisipasi Milik Arnstein Menempatkan Respons Dpr Yang Tertutup Terhadap Kritik Publik Sebagai Indikasi Rendahnya Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Legislasi.

Ketua Dpr Puan Maharani Sendiri Sempat Menanggapi Penolakan Terhadap Revisi Ini Dengan Menyatakan Bahwa "Masyarakat Perlu Membaca Isi Uu Secara Menyeluruh Terlebih Dahulu," Kata Puan Di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (25/3/2025). Namun Pernyataan Tersebut Tidak Meredam Kritik Publik Yang Sudah Terlanjur Meluas. Lebih Lanjut, Menurut Lexy Armanjaya (2008), Tidak Diakomodirnya Aspirasi Masyarakat Dalam Proses Pembuatan Undang-Undang Disebabkan Oleh Lima Faktor Utama, Yakni: (1) Dominasi Kepentingan Politik Jangka Pendek Yang Menyingkirkan Nilai Konstitusionalisme; (2) Keterbatasan Intelektual Dan Pengalaman Berpolitik Anggota Legislatif; (3) Praktik Jual-Beli Pasal Antar Kelompok; (4)

Dominasi Symbolisme Politik Daripada Substansi Kebijakan Yang Visioner; Dan (5) Lemahnya Sistem Kaderisasi Partai Politik Yang Lebih Mengutamakan Peluang Pragmatis Dan Pengumpulan Dana Dibanding Nilai-Nilai Parlemenarian.

Lima Faktor Ini Menjadi Sinyal Kuat Bahwa Dpr Memerlukan Reformasi Menyeluruh Dalam Perilaku Dan Kapasitas Legislator (Solikhin, 2007). Dalam Konteks Ini, Djoko Riskiyono Dalam Bukunya Pengaruh Partisipasi Dan Pengawasan Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang (2022: 256-257) Menekankan Pentingnya Partisipasi Publik Dan Pengawasan Sosial Dalam Menjaga Proses Legislasi Agar Tetap Inklusif, Demokratis, Dan Berpihak Pada Kepentingan Rakyat.

## **RKUHP**

Berdasarkan Hasil Observasi Terhadap Konten Tiktok Dari Akun Resmi @Geraldvincent, Ditemukan Bahwa Media Sosial Khususnya Tiktok Memiliki Potensi Besar Sebagai Ruang Diskusi Publik Dan Sarana Edukasi Hukum Yang Efektif. Salah Satu Video Yang Diunggah Pada 11 November 2022 Membahas Tentang Aturan Baru Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Rkuhp) Yang Menyebutkan Bahwa Orang Yang Menghina Dpr Dan Polri Bisa Dikenai Hukuman Penjara Selama 1,5 Tahun. Dalam Video Tersebut, Kreator Tidak Hanya Menyampaikan Informasi Berdasarkan Berita Dari Cnn Indonesia, Tetapi Juga Mengajak Publik Untuk Berpikir Kritis Dan Berdiskusi Mengenai Keadilan Aturan Tersebut. Respons Publik Sangat Tinggi, Dengan Lebih Dari 54,9 Ribu Likes, 3.360 Komentar, Dan Dibagikan 1.628 Kalimenunjukkan Keterlibatan Masyarakat Yang Aktif Dalam Menyikapi Isu Hukum Ini.

Konten Ini Sangat Relevan Jika Dikaitkan Dengan Teori Agenda Setting Dalam Komunikasi Massa, Yang Menjelaskan Bahwa Media Dapat Memengaruhi Fokus Perhatian Publik Terhadap Isu Tertentu. Tiktok, Sebagai Media Sosial Yang Sangat Populer Di Kalangan Generasi Muda, Berhasil Mengangkat Isu Rkuhp Menjadi Topik Yang Ramai Diperbincangkan. Selain Itu, Teori Ruang Publik Digital Ala Habermas Juga Terlihat Melalui Aktivitas Diskusi, Komentar, Dan Kritik Dari Warganet Yang Menunjukkan Bahwa Media Sosial Kini Telah Menjadi Sarana Demokratis Untuk Menyuarakan Aspirasi Dan Mengawasi Kebijakan Publik. Ini Diperkuat Oleh Teori Partisipasi Publik (Arnstein's Ladder), Di Mana Partisipasi Dalam Bentuk Diskusi Digital Merupakan Tahap Awal Dari Proses Perubahan Sosial Dan Politik.

Keterkaitan Dengan Buku "Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Pemerintah Yang Sah Dalam Rkuhp" Karya Supriyadi Widodo Eddyono, Fajrime A. Gofar, Dan Adiani Viviana ((Eddyono Et Al., 2016, Hlm. 22) Sangat Kentara. Dalam Buku Tersebut Dijelaskan Bahwa Ketidajelasan Dalam Rumusan Pasal Penghinaan Terhadap Pemerintah (Pasal 154 Dan 155 Kuhl Lama) Dapat Mengaburkan Batas Antara Kritik Dan Penghinaan. Mahkamah Konstitusi Pun Menyatakan Bahwa Ketentuan Tersebut Tidak Rasional Dan Rawan Disalahgunakan Oleh Penguasa Untuk Membungkam Kritik. Video Dari @Geraldvincent Mencerminkan Keresahan Publik Terhadap Hal Ini, Terutama Karena Aturan Serupa Kembali Muncul Dalam Rkuhp Baru. Oleh Karena Itu, Konten Ini Dapat Dipandang Sebagai Bentuk Kontrol Sosial Dan Partisipasi Digital Terhadap Kebijakan Hukum Pidana Yang Berpotensi Mengancam Hak Konstitusional Warga Negara Untuk Menyatakan Pendapat.

Lebih Lanjut, Dalam Buku “Hukum Acara Pidana” Karya Dr. Lusya Sulastri ((Sulastri, N.D.2024, Hlm. 7) Dijelaskan Bahwa Pasal 284 Ayat (2) Kuhap Membuka Ruang Bagi Diberlakukannya Hukum Acara Pidana Khusus. Ini Berarti Bahwa Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Penghinaan Terhadap Lembaga Negara Seperti Dpr Atau Polri, Dapat Digunakan Prosedur Hukum Acara Pidana Yang Berbeda Dari Kuhap Umum. Hal Ini Menandakan Bahwa Pengaturan Pidana, Khususnya Yang Berkaitan Dengan Kebebasan Berekspresi, Memiliki Kompleksitas Tersendiri Yang Harus Diawasi Oleh Masyarakat Secara Kritis. Tiktok Sebagai Platform Digital Menyediakan Ruang Untuk Edukasi Publik Agar Lebih Memahami Proses Hukum Serta Hak-Hak Mereka Dalam Sistem Peradilan Pidana.

Video Edukatif Seperti Yang Dibuat Oleh @Geraldvincent Membuktikan Bahwa Media Sosial Dapat Menjadi Alat Edukasi Hukum Yang Mudah Diakses, Populer, Dan Kontekstual Dengan Kehidupan Sehari-Hari Masyarakat. Konten Ini Tidak Hanya Menyampaikan Informasi, Tetapi Juga Mendorong Masyarakat Untuk Berpikir Kritis, Berdiskusi, Dan Terlibat Dalam Isu-Isu Kebijakan Hukum. Keterlibatan Warganet Melalui Komentar Dan Diskusi Memperlihatkan Bahwa Aspirasi Publik, Meskipun Tidak Langsung Memengaruhi Keputusan Dpr, Tetap Memiliki Kekuatan Dalam Membentuk Opini Publik Dan Memberi Tekanan Politik Terhadap Pembuat Kebijakan.

Dengan Demikian, Konten Tiktok @Geraldvincent Berfungsi Sebagai Ruang Partisipasi Digital Yang Memperkuat Peran Masyarakat Dalam Pengawasan Terhadap

Kebijakan Pidana. Ini Menunjukkan Bahwa Media Sosial Bukan Hanya Tempat Hiburan, Tetapi Juga Arena Penting Dalam Demokrasi Digital, Di Mana Suara Masyarakat Dapat Berkontribusi Dalam Menjaga Keadilan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia.

## **UU CIPTA KERJA**

Konten Tiktok Dari Akun Resmi @Metro\_Tv Yang Diunggah Pada 2 November 2024 Menunjukkan Bagaimana Media Sosial Dapat Digunakan Sebagai Alat Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Proses Legislasi Di Indonesia. Dalam Video Tersebut, Disampaikan Informasi Mengenai Permintaan Mahkamah Konstitusi (Mk) Agar Pemerintah Merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan Agar Lebih Sesuai Dengan Konstitusi Dan Menjamin Hak-Hak Pekerja. Tingginya Jumlah Likes (83.300) Dan Komentar (2.048) Mencerminkan Bahwa Masyarakat Tidak Hanya Menjadi Penonton, Tetapi Juga Aktif Menunjukkan Kepedulian terhadap Isu Ketenagakerjaan.

Partisipasi Aktif Ini Dapat Dikaitkan Dengan Teori Partisipasi Masyarakat Arnstein, Di Mana Masyarakat Mulai Menyuarakan Pendapatnya Melalui Media Sosial, Meskipun Belum Tentu Terlibat Langsung Dalam Proses Pengambilan Keputusan. Banyak Komentar Publik Menyoroti Ketidakadilan Dalam Kebijakan Peraturan Perundang-Undangan Cipta Kerja Ini, Seperti Soal Batas Usia Kerja, Yang Dianggap Tidak Berpihak Pada Pekerja.

Hal Tersebut Menunjukkan Bahwa Tiktok Bukan Lagi Sekadar Tempat Hiburan, Melainkan Telah Berkembang Menjadi Ruang

Diskusi Dan Edukasi Hukum Yang Serius. Selain Itu, Berdasarkan Teori Ruang Publik Digital Habermas, Tiktok Dalam Hal Ini Telah Berfungsi Sebagai Ruang Diskusi Virtual, Di Mana Wacana Publik Terkait Keadilan Bagi Pekerja Dapat Disebarluaskan Dengan Cepat Dan Luas.

Namun, Komunikasi Politik Yang Dilakukan Pemerintah Melalui Para Figur Publik Demi Mendukung Pengesahan R UU Cipta Kerja Menunjukkan Adanya Strategi Komunikasi Yang Sengaja Dirancang Untuk Membentuk Opini Publik. Hal Ini Sejalan Dengan Pandangan Eri Haryanto Dalam (Bahri, N.D. 2022, Hlm 48), Bahwa Komunikasi Politik Yang Dilakukan Oleh Berbagai Instansi, Termasuk Pemerintah Sejatinya Memiliki Beberapa Tujuan, Yaitu Untuk Membangun Citra Politik, Membentuk Dan Membina Pendapat Umum, Dan Mendorong Partisipasi Politik. Sayangnya, Strategi Ini Juga Menunjukkan Bagaimana Pemerintah Cenderung Mengabaikan Kritik Dan Aspirasi Masyarakat, Demi Mendukung Kebijakan Yang Disusun Oleh Pemerintah. Artinya Pemerintah Telah Mengesampingkan Berbagai Suara Penolakan Yang Ada Dengan Berusaha Membentuk Pandangan Publik Bahwa R UU Cipta Kerja Adalah Kebijakan Yang Baik.

Dari Sini Tampak Bahwa Meskipun Aspirasi Publik Sudah Mulai Terdengar Melalui Media Sosial, Pengaruhnya Terhadap Keputusan Legislasi Masih Terbatas. Menurut Teori Kebijakan Publik Dari Dunn, Seharusnya Aspirasi Atau Suara Masyarakat Menjadi Bagian Penting Dalam Menyusun Suatu Kebijakan. Namun Dalam Kenyataannya, Seperti Yang Terjadi Pada Penyusunan Uu Cipta Kerja, Masukan Dari Masyarakat Sering Kali Tidak Benar-Benar

Didengarkan Atau Dipertimbangkan Secara Mendalam.

Bahkan Setelah Uu Tersebut Disahkan Oleh Dpr, Terjadi Intimidasi Terhadap Berbagai Kelompok Masyarakat Sipil Dan Para Wartawan. Aksi Unjuk Rasa Yang Dilakukan Di Seluruh Penjuru Indonesia Pasca Pengesahan R UU Cipta Kerja Menjadi Uu Pun Masih Diwarnai Dengan Beragam Intimidasi. Bahkan Terdapat Kasus Yang Diberitakan Di Liputan 6 Pada Tanggal 17 November 2021 Yaitu, Ketika Para Wartawan Ingin Meliput Dan Merekam, Sejumlah Wartawan Dipaksa Oleh Aparat Kepolisian Untuk Menghapus Video Penangkapan Yang Menolak Atau Melaporkan Aksi Penolakan Terhadap Omnibus Law. Ini Menunjukkan Bahwa Pemerintah Masih Belum Sepenuhnya Memberikan Ruang Partisipasi Yang Terbuka Bagi Masyarakat.

Ruang Diskusi Publik Yang Seharusnya Menjadi Tempat Untuk Berdialog, Justru Tergantikan Oleh Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Yang Terburu-Buru Dan Kurang Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Menyeluruh. Menurut Jimly Dalam (Ewendia Et Al., N.D. 2022, Hlm 9, Dampak Negatif Dari Praktik Omnibus Bill Ini Adalah (I) Proses Pembahasan-Pembahasan Di Forum Parlemen Dalam Arti Teknis Mengalami Penurunan Kualitas Dan Derajat Kepercayaan; (ii) Kualitas Partisipasi Publik Menurun; (iii) Kualitas Perdebatan Substantif Di Forum Parlemen Atas Setiap Isu Kebijakan Yang Berhubungan Dengan Kepentingan Umum Rakyat Juga Sangat Menurun; (iv) Perdebatan Di Ruang Publik Melalui Diskursus Publik (Public Discourses) Menjadi Tidak Fokus Dan Tidak Terarah. Hlm 9.

Dengan Kata Lain, Meskipun Tiktok Telah Menjadi Sarana Yang Efektif Untuk

Menyebarkan Informasi Hukum Dan Meningkatkan Kesadaran Publik, Fungsinya Sebagai Alat Pengawasan Masih Belum Maksimal. Hal Ini Terjadi Karena Informasi Yang Menyebar Ke Masyarakat Lebih Banyak Berasal Dari Pemerintah, Sehingga Pandangan Atau Pendapat Masyarakat Jadi Kurang Terdengar. Sementara Tanggapan Dari Lembaga Terkait Terhadap Kritik Masyarakat Di Media Sosial Masih Sangat Minim. Seperti Yang Tercermin Dalam Kasus Uu Cipta Kerja, Banyak Suara Publik Yang Tidak Mendapat Perhatian Yang Cukup Dalam Pembahasan Kebijakan Tersebut.

## **RUU PENYIARAN**

Regulasi Penyiaran Di Indonesia Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, Di Mana Menurut Pasal 1 Butir 2, Penyiaran Didefinisikan Sebagai Kegiatan Pemancarluasan Siaran Melalui Media Agar Dapat Diterima Secara Serentak Oleh Masyarakat. Karena Penyiaran Menggunakan Spektrum Frekuensi Di Ruang Publik Dan Bersifat Sebagai Bentuk Komunikasi Massa, Maka Diperlukan Regulasi Yang Adil Untuk Memastikan Penggunaan Ruang Tersebut Tidak Disalahgunakan. Regulasi Penyiaran Mencakup Undang-Undang, Peraturan Menteri, Peraturan Dirjen, Serta Kode Etik Yang Disusun Oleh Pelaku Penyiaran Sendiri Untuk Menjaga Etika Dalam Profesi Penyiaran (Riswandi, 2010: 25).

Salah Satu Jenis Lembaga Penyiaran Yang Diatur Adalah Lembaga Penyiaran Swasta, Yaitu Lembaga Yang Menjalankan Usaha Penyiaran Secara Komersial. Bentuk Usaha Yang Dijalankan Dapat Berupa Penjualan Waktu Siar (Air Time), Iklan, Dan Usaha Lainnya Yang Sah Menurut Hukum. Untuk Dapat Beroperasi, Lembaga Penyiaran

Swasta Harus Mendapat Izin Dari Negara Setelah Mendapat Persetujuan Dari Komisi Penyiaran Indonesia (Kpi). Modal Pendirian Lembaga Ini Harus Berasal Dari Warga Negara Indonesia Atau Badan Hukum Indonesia, Sementara Modal Asing Hanya Diperbolehkan Maksimal 20% Dari Total Modal Dan Harus Dimiliki Oleh Minimal Dua Pemegang Saham (Lin Soraya, 2019: 15).

Dalam Era Digital Saat Ini, Regulasi Penyiaran Mulai Menyentuh Ranah Media Sosial, Termasuk Tiktok Dan Youtube. Sebagai Contoh, Raymond Chin, Seorang Kreator Konten Di Tiktok, Mengunggah Video Pada 2 September 2024 Yang Membahas Revisi Undang-Undang Penyiaran Yang Mewajibkan Kreator Konten Seperti Tiktokker Dan Youtuber Untuk Memverifikasi Konten Mereka Ke Kpi. Video Ini Mendapat 11 Ribu Like, 232 Komentar, Dan Dibagikan Sebanyak 421 Kali. Reaksi Publik Terhadap Video Tersebut Menunjukkan Kekhawatiran Terhadap Potensi Pembatasan Kebebasan Berekspresi Serta Dampaknya Terhadap Industri Kreatif Digital.

Konten Ini Menunjukkan Bahwa Tiktok Dapat Memengaruhi Opini Publik, Karena Berhasil Memicu Diskusi Dan Kesadaran Akan Perubahan Regulasi. Hal Ini Sejalan Dengan Teori Agenda Setting Dari Mccombs Dan Shaw, Yang Menyatakan Bahwa Media Memiliki Kekuatan Untuk Menentukan Isu Yang Dianggap Penting Oleh Publik Melalui Penonjolan Topik Tertentu. Partisipasi Publik Terhadap Isu Ini Juga Cukup Besar, Terlihat Dari Keterlibatan Pengguna Dalam Bentuk Komentar, Like, Dan Pembagian Video.

Fenomena Ini Dapat Dikaitkan Dengan Teori Arnstein Tentang Tangga

Partisipasi, Di Mana Masyarakat Mulai Menyuarakan Pendapat Meskipun Belum Secara Langsung Terlibat Dalam Pengambilan Keputusan. Tiktok Pun Dapat Dianggap Sebagai Ruang Publik Digital Sebagaimana Dijelaskan Oleh Habermas, Di Mana Warga Negara Berdiskusi Dan Menyampaikan Pendapat Secara Bebas, Meski Dalam Format Yang Terbatas Durasinya. Meskipun Tidak Secara Langsung Mengubah Keputusan Dpr, Aspirasi Publik Yang Disuarakan Melalui Media Sosial Bisa Memberikan Tekanan Moral Dan Sosial Kepada Pembuat Kebijakan. Dalam Hal Ini, Suara Kolektif Dari Masyarakat Digital Menjadi Instrumen Penting Dalam Pengawasan Kebijakan.

Namun, Perlu Dicatat Bahwa Kualitas Konten Di Tiktok Sangat Bervariasi. Ada Kreator Yang Menyajikan Informasi Berbasis Fakta Seperti Raymond Chin, Namun Tidak Sedikit Pula Yang Menyebarkan Informasi Tanpa Verifikasi. Oleh Karena Itu, Penting Bagi Pengguna Untuk Bijak Dan Kritis Dalam Menyikapi Setiap Konten Yang Beredar. Kesimpulannya, Tiktok Berperan Signifikan Dalam Membentuk Opini Publik, Memfasilitasi Partisipasi Masyarakat, Dan Menjadi Ruang Pengawasan Terhadap Kebijakan Pemerintah, Namun Regulasi Baru Harus Tetap Menjamin Ruang Kebebasan Berekspresi Tanpa Membebani Ekosistem Kreator Digital Secara Berlebihan.

## UU ITE

Sebuah Video Berdurasi 42 Detik Yang Diunggah Oleh Akun @Almaatamedia Menyajikan Informasi Penting Mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi (Mk) Terkait Pengujian Materi Pasal 27a Dan Pasal 45 Ayat (4) Dalam Uu Ite. Dalam Amar Putusannya, Mk Menegaskan Bahwa Istilah "Orang Lain" Hanya Dapat Diartikan Sebagai Individu,

Bukan Badan Hukum Seperti Lembaga, Institusi Pemerintah, Atau Korporasi. Keputusan Ini Menandai Perkembangan Penting Dalam Reformasi Hukum Digital Karena Membatasi Potensi Penyalahgunaan Pasal Tersebut Untuk Membungkam Kritik Terhadap Entitas Non-Individu.

Selain Itu, Mk Menekankan Bahwa Delik Pencemaran Nama Baik Kini Dikategorikan Sebagai Delik Aduan Pribadi, Yang Berarti Proses Hukum Hanya Dapat Berlangsung Apabila Terdapat Laporan Dari Individu Yang Merasa Dirugikan Secara Langsung. Pandangan Ini Sejalan Dengan Konsep Yang Dikemukakan Oleh Dr. Sahat Maruli T. Situmeang Dalam Pembahasannya Mengenai Cyber Law, Di Mana Ia Menyebutkan Bahwa Hukum Dunia Maya Harus Mampu Beradaptasi Dengan Perkembangan Teknologi Serta Tetap Mengedepankan Asas Keadilan Dan Kemanfaatan ((Sahat Et Al., N.D.), 2020, Hlm. 1-2).

Putusan Mk Tersebut Mencerminkan Arah Hukum Yang Progresif, Dengan Tujuan Utama Melindungi Hak Atas Kebebasan Berekspresi Di Ranah Digital. Dalam Bukunya, Situmeang Juga Menegaskan Bahwa Hukum Siber Seharusnya Memberikan Kepastian Hukum Dan Perlindungan Yang Adil Bagi Semua Pengguna Teknologi Informasi (Sahat Et Al., N.D.), 2020, Hlm. 5). Selaras Dengan Itu, Hasil Kajian Komnas Ham Ri Menunjukkan Bahwa Penerapan Uu Ite Selama Ini Lebih Berorientasi Pada Pembatasan Kebebasan Berekspresi Dibandingkan Perlindungannya (Komnas Ham Ri), 2022, Hlm. 5-7).

Dalam Rekomendasinya, Komnas Ham Menyoroti Bahaya Multitafsir Dalam Pasal-Pasal Uu Ite Yang Dapat Membuka Ruang Kriminalisasi Sewenang-Wenang Terhadap

Ekspresi Warga Negara. Oleh Karena Itu, Perlindungan Terhadap Kebebasan Berekspresi Harus Menjadi Fokus Utama Dalam Sistem Hukum Yang Demokratis (Komnas Ham Ri, 2022, Hlm. 12-14). Putusan Mk Ini Memperlihatkan Arah Perubahan Ke Arah Yang Lebih Melindungi Hak Sipil

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa TikTok terbukti menjadi platform yang efektif dalam mendorong partisipasi publik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Melalui fitur-fitur interaktif seperti komentar, tanda suka (like), dan berbagi video (share), masyarakat aktif menyuarakan pendapat, kritik, dan dukungan terhadap isu-isu legislasi seperti RUU Kesehatan, RUU TNI, RKUHP, UU Cipta Kerja, RUU Penyiaran, dan UU ITE.

## SARAN

Sebagai tindak lanjut dari penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan penulis. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah dan lembaga legislatif sebaiknya memanfaatkan platform digital seperti TikTok untuk mengadakan dialog terbuka dengan masyarakat, sehingga aspirasi publik dapat lebih mudah disampaikan dan didengar.

Pemerintah juga diharapkan dapat membuat konten edukatif seputar kebijakan legislasi yang sedang dibahas dalam bentuk video singkat yang menarik dan mudah dipahami oleh pengguna media sosial. Dengan cara ini, informasi mengenai kebijakan dapat lebih mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat luas, khususnya kalangan muda yang aktif di dunia digital

## DAFTAR PUSTAKA

Masyarakat, Khususnya Dalam Konteks Kritik Sosial Di Ruang Digital. Tingginya Penyebaran Video Ini Juga Mencerminkan Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Berekspresi Di Era Digital.

Afnira, E. (2023). Optimalisasi Media Sosial sebagai Sarana Publikasi Pengawasan Pemilu 2024: Kasus Bawaslu Kota Tanjungpinang. *Jurnal Mahasiswa Komunikasi Cantrik*, 3(1). <https://doi.org/10.20885/cantrik.vol3.iss1.art4>

Anis, I., Usman, J., & Arfah, S. R. (2021). Efektivitas program pelayanan kolaborasi administrasi kependudukan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten gowa. *E Journal Unimus*, 2(3), 1105-1116.

Amin Riana Susmayanti Fuqoha Femmy Silaswaty Faried Suwandoko Muhammad Aziz Zaelani Asri Agustiwi Herlina Deni Yusup Permana Dika Yudanto Mohamad Hidayat Muhtar Adwi Mulyana Hadi Ibnu Sam Widodo Moh Rizaldi, F. (n.d.). *ILMU PERUNDANG-UNDANGAN*.

Bahri, S. (n.d.). *UU CIPTA KERJA & ATURAN PELAKSANANYA: UPAYA PERAMPASAN HAK-HAK RAKYAT ATAS TANAH & HAK-HAK PEKERJA*. <https://www.idxchannel.com/foto-1/foto/demo-buruh-jateng->

Djoko riskiyono, (2022), Pengaruh partisipasi dan pengawasan publik dalam pembentukan undang-undang: Publica Indonesia Utama | Anggota IKAPI. ISBN: 978-623-5257-08-2 299, him: 14 x 21 cm.

Eddyono, S. Widodo., Gofar, F. A., Viviana, Adiani., & Eddyono, L. Widagdo. (2016). Tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah yang sah dalam R

- KUHP. Institute for Criminal Justice Reform.
- Elsye, R. (2019). Modul Mata Kuliah Legislasi.
- Evendia, M., Ade, M. H., Firmansyah, A., & Riananda, M. H. M. (n.d.). Omnibus Law Cipta Kerja dalam Dimensi Penyelenggaraan Desentralisasi.
- Ferdion Firdaus, M., & Deni, F. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GENERASI Z SEBAGAI KONSUMEN MEDIA SOSIAL DI PLATFORM TIK TOK (Vol. 10, Issue 3).
- Feronica Bormasa, M., Sos, S., & Si, M. (n.d.). KEPEMIMPINAN DAN EFEKTIVITAS KERJA.
- Firman Akbar, Ali Rizky, & Kamaruddin. (2024). INTERVENSI NETIZEN DALAM PROSES DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA. *Journal Publicuho*, 7(3), 1402–1418. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.498>
- Hafni Sahir, S. (n.d.). Metodologi Penelitian. [www.penerbitbukumurah.com](http://www.penerbitbukumurah.com)
- Hanafi, M. I., Damayanti, L. D., & Nazulfa, I. (2024). Penerapan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan [Implementation of community participation in the formation of legislation]. *Constitution: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 194–210. <https://doi.org/10.35719/constitution.v3i3.113>
- Herawati, K. M., Agustawan, A., Sukini, S., Lintang, K., Asmaret, D., Rizkia, N. D., Sukawati, S. Y., Sunnah, T. D., Siregar, I. H. Y., Septiana, D., & Budiyantri, R. T. (n.d.). Hukum kesehatan. CV. Media Sains Indonesia.
- Ichwanusafa, R., & Aji, M. P. (2024). Pengaruh Media Sosial Tiktok Terhadap Tingkat Partisipasi Politik Mahasiswa Generasi Z di UPN Veteran Jakarta. *Pengaruh Media Sosial Tiktok*, 2(4), 329–337. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11199238>
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI). (2022). Pengkajian atas rancangan undang-undang perubahan undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik. Komnas HAM RI.
- McCarthy, Thomas. 2006. Teori Kritis Jurgen Habermas. [Penerjemah: Nurhadi]. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Muhammad, A., Syarif, A., Thalib, H., & Fadhilah Mappaselleng, N. (n.d.). Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Studi Kasus Di Polrestabes Makassar. *Journal of Lex Generalis*.
- Noer, K. U. (2022). Partisipasi publik: Model, pendekatan, dan praksis (Ed. 1). Perwatt.
- Penulisan Laporan Penelitian, U., Bestari Endayana, Ma., Aflah Indra Pulungan, Mp., Maimunah, S., Nurazmi Dalila Dalimunthe, Mp., (2021) Pemancar TVRI Tasik Malaya, J., Utara Kabupaten Rejang Lebong, C., & Bengkulu Kode, P. (n.d.). METODE PENELITIAN Penulis: Penerbit Buku Literasiologi Alamat Penerbit. [www:http://literasikitaindonesia.com](http://literasikitaindonesia.com)
- Pramono, J. (2020). Implementasi dan evaluasi kebijakan publik. UNISRI Press.
- Putri, I. (n.d.). MEDIA SOSIAL SEBAGAI MEDIA PERGESERAN INTERAKSI SOSIAL REMAJA (Vol. 2, Issue 2).
- Putri, N. A., Marom, D. A., & Si, M. (n.d.). Peranan Terpaan Media Sosial (Instagram dan TikTok) pada Generasi Z dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Semarang. [www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id)
- Rahmawati, N., & Marizal, M. (2021). KEBEBASAN BERPENDAPAT TERHADAP PEMERINTAH MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF UU ITE (Vol. 3, Issue 1).

- Riskiyono, Joko. (2017). Pengaruh partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang. Nadi Pustaka.
- Sahat, M. T., Situmeang, S. H., Sahat, M. H., & Situmeang, M. T. (n.d.). CYBER LAW.
- Salman (2017). Media Sosial Sebagai Ruang Publik, *Journal Bisnis dan Komunikasi*, 4(2), 124-131
- Sukadi, M., & Hendri Nuriskandar, L. (n.d.). PENGARUH PARTISIPASI PUBLIK DALAM PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI ERA DIGITAL: STUDI KASUS PADA UU CIPTA KERJA. <https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/j>
- Sulastri, L. (2024). Hukum acara pidana (Cet. 1). Jejak Pustaka.
- Takdir, D. (2018). Pengantar hukum kesehatan (Cet. 1). Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo.
- Tarigan, E. K., Darmayanti, E., Khadafi, M., & Simatupang, D. (n.d.). PERAN MEDIA SOSIAL DALAM MENEGAKKAN HUKUM DI ZAMAN DIGITAL DI INDONESIA (Vol. 19).
- William H. Dunn, Penterjemah: Samudra Wibawa, dkk, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018